

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disparitas pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara.

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini di sebabkan karena keputusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka dianggap menimbulkan reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah relatif bergantung dari mana kita memandangnya. Sebenarnya masalahnya tidak dapat dipandang sederhana, sebab persoalannya justru sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis, sosiologis maupun filosofis. Ini tergambar dalam laporan *The President's Commission on Law Enforcement and The Administration of Justice* yang antara lain menyatakan sebagai berikut:¹

“There is no decision in the criminal process that is so complicated and so

¹ Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-teori Dan Kebijakan Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, Hlm.52

difficlt to makes as that of sentencing judge". Yang artinya, tidak ada keputusan dalam proses kriminal yang begitu rumit dan sulit dibuat seperti putusan hakim.

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh Negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.²

Di Indonesia sendiri, disparitas pidana juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun dan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakim lah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim

²*Ibid.* hlm. 52

sama-sama menggunakan Pasal 365 KUHP, bisa jadi pidana yang dijatuhkan berbeda.³

Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 365 KUHP, bisa jadi pidana yang dijatuhkan berbeda. Namun independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. Eva Achjani Zulfa, dalam buku *Pergeseran Paradigma Pidana*⁴, mengatakan ada asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlalu besar.

Menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi bahwa:

“Disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. PT Alumni. Bandung 2010. Hlm. 56

⁴ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, 2011, hlm. 33.

tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan”.⁵

Pendapat ini akan melihat suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan hakim.

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang sering terjadi dewasa ini. Pelakunya tidak hanya orang dewasa tetapi tindak pidana pencurian ini juga dilakukan oleh anak-anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 *junto* undang-undang No 11 tahun 2012 tentang System Peradilan Anak mengatakan bahwa, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang potensial dan penerus cita cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan social secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.

Melihat realitas yang terjadi dalam masyarakat, banyak anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Anak yang seharusnya jadi penerus bangsa telah rusak akhlaknya disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan perkembangan zaman, di mana pada zaman globalisasi sekarang banyak anak yang memiliki sifat konsumtif. Oleh karena itu, anak dengan segala keterbatasannya mudah terpengaruh untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum yaitu:⁶

⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Bandung: 2010, hlm. 54.

⁶ M. Natsir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 33

1. *Status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum;

Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu dilakukan.⁷

Batasan umur anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sementara itu hukum Perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata yaitu:

- (a) batas antara usia belum dewasa dengan telah dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun; dan
- (b) seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.

⁷ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 103

Disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak apabila seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.⁸

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Padang pada Putusan No.42/Pid.Sus-Anak/2015/PN.PDG dan Studi Putusan No.539/Pid.Sus-Anak/2017/PN.PDG merupakan contoh yang penulis jadikan sebagai sampel dari adanya disparitas putusan hakim dari banyak putusan dalam perkara yang sama. Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa, diantaranya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar undang-undang. Fakta terjadi di lapangan adalah adanya pelaku tindak pidana yang masih dalam kategori anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Sebagai

⁸Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama Bandung, 2007, hlm.11

contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2015/PN.PDG, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 tahun 2 bulan. Kasus lainnya tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 539/Pid.Sus-Anak/2017/PN.PDG, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mirhansyah dengan pidana penjara selama 2 Tahun 6 bulan.⁹

Sesuai kasus di atas maka terdapat perbedaan pidana antara Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2015/PN.PDG, yang dimana terdakwa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP dan 486/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PDG dengan terdakwa dijerat dengan pasal yang sama yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHP namun mendapat sanksi pidana yang berbeda. Meskipun dalam kasus tersebut terdapat kesamaan jenis tindak pidana yang dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya disparitas atau perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak.

Disparitas ini didasarkan pada pertimbangan hakim peradilan anak dalam menjatuhkan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anak agar yang bersangkutan dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya di masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul: “Disparitas Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang).”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

⁹<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-padang/direktori>. Di akses Tanggal 15 Agustus 2017

1. Bagaimana pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang?

C. Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adanya alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi terjadinya disparitas pidana.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:¹⁰

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan akibat atau dampak dalam disparitas sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Manfaat Praktis

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian*, Bandung: Citra aditya bakti, 2004, hlm 66.

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 mempunyai konsekuensi untuk menegakkan hukum, yang artinya setiap tindakan yang dilaksanakan oleh siapapun di negara ini serta akibat yang harus ditanggungnya harus didasarkan kepada hukum dan diselesaikan menurut hukum juga. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti, Teori sebab-sebab kejahatan. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹¹

a. Teori Pidanaan

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73

sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Negara dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.¹²

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

a) *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b) *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*).

c) *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran

¹²Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 48

teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.¹³

b. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Secara yuridis, seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).

Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- (a). Keterangan Saksi;
- (b). Keterangan Ahli;
- (c). Saksi;
- (d). Petunjuk;
- (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).¹⁴

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

¹³Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 56.

¹⁴Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.272.

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Dalam menjatuhkan pidana hakim juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non-yuridis.

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Tuntutan pidana.
- c. Keterangan saksi.
- d. Keterangan terdakwa.
- e. Barang-barang bukti.
- f. Pasal-pasal dalam Undang-Undang

2) Pertimbangan non yuridis

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam memutus pengurangan sanksi pidana terhadap terdakwa yang mengembalikan kerugian

dalam tindak pidana korupsi tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.¹⁵

2. **Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggunakan hubungan antara konsep-konsep khusus yang menjadi arti dan berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti. Di dalam penulisan ini penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian pokok yang akan digunakan dalam penulisan dan penelitian ini sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat tentang istilah-istilah dan maksudnya mempunyai tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini. Adapun pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Disparitas pidana

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahaya dan dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁶

2. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan cara mengambil benda atau barang milik orang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan

¹⁵ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm.74

¹⁶ Molly Cheang, *Disparity of Sentencing*, Malaya Low Journal, PTE Ltd, 1997, hlm, 2

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.¹⁷

3. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberikan sanksi demi terpeliharanyatertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum¹⁸

4. Anak

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat (1), undang-undang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara peneliti mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, merupakan pendekatan melalui analisa terhadap pasal-pasal dalam

¹⁷ Sudarto. *Op.Cit.* hlm.39.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Jakarta, 1998, hlm. 82.

peraturan perundang-undangan yang juga mengacu kepada studi kepustakaan dengan dibantu pendekatan kasus.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu untuk menggambarkan objek atau masalah yang sedang terjadi dalam penelitian, atau suatu penelitian yang tujuan utamanya menggambarkan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosial dapat tercapai.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini, dalam penulisan ini peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padang yang menangani kasus ini dan juga menggunakan data putusan Pengadilan Negeri Padang yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang bersangkutan yakni pada lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, literature, artikel-artikel yang berasal dari surat kabar, tulisan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 32.

ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
4. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yaitu buku-buku.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literature/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

b. Sumber data

Data yang penulis gunakan untuk penelitian ini berasal dari:

1. Penelitian pustaka (*library research*).

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti dari berbagai data yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Penelitian lapangan (*field reseach*)

Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara yaitu, pertama melakukan observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua dengan cara wawancara (*interview*) langsung kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Padang yang menangani kasus ini. Sifat wawancara dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah semi tersruktur, dimana peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulks akan menanyakan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengolahan Data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Studi Dokument, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan ”*content analysis*”²⁰
- b. Wawancara, merupakan proses pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara langsung dengan sampel yaitu dengan hakim di pengadilan negeri Padang yang memutus perkara. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi tekstur artinya membuat daftar pertanyaan yang mungkin berkembang dari induk pertanyaan, namun masih berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini teknik penarikan yang digunakan adalah teknik dalam bentuk *purposive sampling* yakni pemilihan sekelompok subjek atas cirri dan sifat tertentu dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan cirri atau sifat-sifat populasi yang ditentukan sebelumnya. Sampel akan ditentukan sendiri oleh penulis atau pihak lain demi tercapainya tujuan penelitian secara efektif.


5. Pengolahan Data dan Analisis Data

- a. Pengelolaan Data adalah prosedur sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode *editing*. *Editing*

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia(UI-Press), 1986, hlm, 21

merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

- b. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.²¹



²¹ *Ibid.* Hlm. 95.